



Implikasi Kebijakan Pelarangan Ekspor Tembaga Mentah: Studi Kasus Pembangunan *Smelter* PT Freeport Indonesia dan PT Amman

Raysa Jovanca Jarangga^{1*}, Triesanto Romulo Simanjuntak¹, Petsy Jessy Ismoyo¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

*Korespondensi: jaranggajovanca@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Diterima 09 Juli 2025 Disetujui 25 November 2025 Dipublikasikan 30 November 2025	<p><i>Tembaga merupakan salah satu mineral yang tidak terbarukan sehingga pengolahannya harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Meskipun cadangan tembaga di Indonesia sangat melimpah, sampai dengan saat ini, manfaat ekonomi yang didapat masih belum maksimal. Keterbatasan kapasitas smelter menjadi salah satu kendala utama dalam kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah. Isu ini menjadi menarik untuk dibahas, terutama pada kepentingan nasional Indonesia dalam kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah di pasar global. Penelitian ini menggunakan pendekatan neomerkantilisme dan proteksionisme serta konsep kepentingan nasional dalam melakukan analisis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi industri, website, serta berita-berita yang terkait dengan isu yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan strategi jangka panjang untuk mendorong hilirisasi industri, membangun smelter, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasar global. Implementasi kebijakan ini juga menunjukkan peningkatan nilai ekspor barang olahan dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Kebijakan ini sesuai dengan strategi neomerkantilisme, dimana Indonesia memberhentikan ekspor tembaga mentah dengan tujuan untuk memperkuat industri dalam negeri serta mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah di pasar global. Lebih jauh, hal ini berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi penerimaan negara karena Indonesia mengeksport tembaga olahan yang bernilai lebih tinggi.</i></p>
Keywords: Tembaga; Kebijakan Ekspor; Kepentingan Nasional; Proteksionisme; Neomerkantilisme	<p>Abstract <i>Copper is a non-renewable mineral resource; therefore, its processing must be carried out in an optimal and sustainable manner. Although Indonesia has abundant copper reserves, the economic benefits derived from them have not yet been maximized. One of the main obstacles in implementing the raw copper export ban policy is the limited capacity of smelters. This issue is particularly significant when viewed from the perspective of Indonesia's national interests in the global market. This study employs the approaches of neomercantilism and protectionism, along with the concept of national interest, as analytical frameworks. The data used in this research were obtained from secondary sources, including academic journals, government reports, industry publications, websites, and news articles related to the issue under discussion. The findings reveal that the policy serves as a long-term strategy to encourage industrial downstreaming, build</i></p>
©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA 4.0) 	

smelters, and reduce dependence on the global market. The implementation of this policy has also led to an increase in the export value of processed goods and strengthened Indonesia's position in the global supply chain. Furthermore, the policy aligns with the neomercantilist strategy, in which Indonesia halts the export of raw copper to strengthen domestic industries and minimize reliance on raw material exports in the global market. More importantly, it has contributed to increasing the added value of state revenue, as Indonesia now exports higher-value processed copper.


1. Pendahuluan

Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga pengolahannya harus dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini dilandaskan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.". Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam memiliki komoditas mineral seperti nikel, besi, aluminium, timah, tembaga, emas, dan perak. Komoditas tambang tersebut memiliki peranan penting sebagai bahan baku dalam berbagai jenis industri seperti industri energi ramah lingkungan dan baterai listrik, industri manufaktur, industri kimia, industri transportasi, maupun industri pertanian (Juarsa et al., 2023).

Tembaga merupakan salah satu komoditas utama dalam sektor industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dalam era transisi global menuju sistem energi rendah karbon, tembaga memiliki peran vital dalam berbagai sektor industri, termasuk konstruksi dan infrastruktur, transportasi, peralatan elektronik, serta industri otomotif. Dalam industri otomotif misalnya, tembaga merupakan komponen utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik (Desai, 2024). Dalam pembuatan kabel dan konduktor, permintaan terhadap katoda tembaga terus meningkat karena perannya dalam produksi kabel listrik dan sistem kelistrikan. Industri manufaktur di Indonesia juga sangat bergantung pada tembaga sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pipa, tubing, dan komponen elektronik lainnya (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022). Dengan demikian, tembaga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri strategis seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan manufaktur elektronik. Namun, dengan peran yang sangat strategis, Indonesia justru memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah ke pasar global.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024, ekspor bijih tembaga dengan konsentrasi $\text{Cu} \geq 15\%$ dan konsentrat tembaga dengan konsentrasi $\text{Cu} \geq 15\%$ dilarang untuk diekspor mulai 1 Juni 2024. Namun, larangan itu dicabut sementara hingga 31 Desember 2024 dengan tujuan agar dibangun industri pengolahan atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah (Kementerian Perdagangan, 2024). Dengan demikian, berdasarkan Permen ESDM No. 6 Tahun 2024 dan Permendag No. 10 Tahun 2024, pelarangan ekspor tembaga mentah, termasuk bijih tembaga dengan konsentrasi $\text{Cu} \geq 15\%$ dan konsentrat tembaga dengan konsentrasi $\text{Cu} \geq 15\%$, resmi berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi penerimaan negara. Transisi dari ketergantungan pada ekspor bahan

mentah menuju pengembangan industri pengolahan merupakan langkah strategis yang mendesak bagi Indonesia mengingat potensi cadangan tembaga yang dimiliki.



Gambar 1. Cadangan Tembaga Dunia

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Gambar tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara ke 7 yang memiliki cadangan tembaga dengan nilai 28 juta ton atau sekitar 3% dari total 871.000.000 ton cadangan dunia (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022). Berdasarkan data dari *International Copper Study Group* (ICSG), pertambangan Grasberg PT Freeport Indonesia memiliki kapasitas sebesar 800.000 metrik ton tembaga dan menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar kedua yang menghasilkan konsentrat tembaga (International Copper Study Group, 2024). Pada tahun 2024, PT Freeport Indonesia mencatatkan produksi tembaga sebesar 1,8 miliar pon, sedangkan PT Amman mencatatkan produksi sebesar 395 juta pon (PT Amman Mineral Internasional Tbk, 2025a; PT Freeport Indonesia, 2025) Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan tingkat produksi tembaga tertinggi (Fadia Azzahra & Husaini, 2024). Dengan produksi tembaga yang melimpah, Indonesia menjadi salah satu negara yang memainkan peran strategis sebagai produsen tembaga dunia melalui perdagangan internasional.

Perdagangan internasional memberikan berbagai manfaat nyata, seperti peningkatan pendapatan negara, penambahan cadangan devisa, aktivitas transaksi modal, dan meluasnya peluang kerja. Hal ini disebabkan oleh pemasaran produk dalam negeri yang tidak terbatas hanya di pasar domestik, tetapi juga merambah pasar internasional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional suatu negara (Manik, 2022). Kegiatan ekspor adalah sektor vital dalam perdagangan internasional karena berdampak signifikan pada pendapatan Indonesia (Zebua, 2019). Dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor, memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor tidak hanya menjadi penggerak utama dalam perdagangan antar negara, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan pendapatan negara melalui devisa. Oleh karena itu, optimalisasi sektor ekspor, terkhusus komoditas tembaga, menjadi strategi krusial

dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan tembaga sebagai pemasok tembaga global. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi tembaga yang besar, kegiatan ekspor tembaga merupakan salah satu penyumbang bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021 ekspor bijih tembaga dan konsentrasinya adalah 2,2 juta ton dan bernilai US\$5,386,225,817,71. Tahun 2022, ekspor tembaga Indonesia mencapai 3,1 juta ton dan menyumbangkan US\$9,243,990,506.56 terhadap penerimaan negara. Volume dan nilai ekspor pada tahun 2022 meningkat sangat signifikan dari tahun 2021 dan menjadikannya tertinggi dalam satu dekade (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kendati memiliki produksi tembaga dan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang signifikan, Indonesia masih mengekspor sebagian besar konsentrat tembaga karena kapasitas pemurnian dalam negeri yang masih terbatas. Meskipun sudah ada fasilitas pemurnian seperti PT Smelting Gresik, kapasitas pengolahannya masih belum memadai, sehingga belum mampu menyerap hasil tambang dalam jumlah besar secara optimal (Ika, 2017; Putri, 2023). PT Smelting memiliki kapasitas untuk mengolah tembaga sebesar 1 juta ton/tahun. Dengan kapasitas pengolahan yang dimiliki, PT Smelting dapat memproses dan memurnikan sekitar 40% dari total konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua (PT Freeport Indonesia, n.d.; PT SMELTING Gresik Smelter & Refinery, n.d.).

Tabel 1. Produk Pengolahan dan Aplikasi

Produk	Aplikasi
Katoda tembaga (300.000 ton/tahun)	Kawat, kabel, dan tabung
Asam sulfat (920.000 ton/tahun)	Pupuk
Lumpur/lendir anoda (1.800 ton/tahun)	Pemurnian emas dan perak
Terak tembaga (655.000 ton/tahun)	Semen dan beton
Gips (350.000 ton/tahun)	Semen
Tembaga telurida (50 ton/tahun)	Semikonduktor, perangkat optik, dan pelapis energi matahari

Sumber: PT Smelting & PT Freeport Indonesia.

Industri pengolahan dan pemurnian tembaga di Indonesia masih tertinggal dan berada di peringkat ke-18, jauh di bawah negara-negara seperti Jepang, India, dan Korea Selatan yang tidak memiliki cadangan tembaga tetapi berhasil mengembangkan industri pengolahannya (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022). Padahal, produksi konsentrat tembaga nasional mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun, dengan sebagian besar berasal dari PT Freeport Indonesia dan PT Amman. Indonesia hanya mampu berperan sebagai produsen dan eksportir tembaga mentah dibandingkan produk olahan tembaga yang mempunyai nilai lebih (Purnasari et al., 2015). Sehingga, walaupun cadangan tembaga di Indonesia sangat melimpah, sampai dengan saat ini kontribusi dari sektor pertambangan tembaga di Indonesia belum memberikan manfaat ekonomi yang maksimal karena sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah (Hidayat, 2019). Apabila kapasitas pengolahan dan pemurnian tembaga di Indonesia tidak ditingkatkan, maka akan terjadi penumpukan tembaga di penyimpanan pelabuhan maupun *smelter*. Hal ini dapat mengakibatkan produksi tembaga menjadi tidak efisien.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah, muncul sebuah permasalahan strategis yang harus dihadapi. Kapasitas infrastruktur pengolahan dalam negeri yang masih terbatas berpotensi menimbulkan penumpukan produksi konsentrat yang tidak dapat segera diolah, sehingga dapat menghambat operasional perusahaan tambang dan menekan pendapatan negara. Belum semua *smelter* di dalam negeri siap untuk menyerap seluruh hasil produksi tembaga nasional karena keterbatasan kapasitas. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis secara mendalam implikasi dari kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah terhadap kapasitas *smelter* di dalam negeri. Analisis ini menjadi penting mengingat pembangunan kapasitas industri *smelter* merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia, yaitu meningkatkan nilai tambah, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan demikian, optimalisasi hilirisasi tembaga bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dengan tujuan menggambarkan secara rinci konteks, makna, dan pengalaman subjek penelitian. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali informasi yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik, melainkan membutuhkan analisis mendalam terhadap narasi, interaksi, serta dinamika sosial yang muncul.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri suatu permasalahan secara mendalam dalam konteks nyata. Desain ini dipilih agar peneliti dapat memahami keterkaitan antarvariabel, faktor penyebab, dan konsekuensi dari fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggabungkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif dan kontekstual. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari partisipan penelitian melalui wawancara, observasi, atau catatan lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, serta arsip yang relevan dengan fokus penelitian. Kombinasi kedua sumber ini membantu memperkuat validitas temuan, karena data primer dapat diverifikasi dengan dukungan data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara hati-hati dan sistematis melalui berbagai teknik yang saling melengkapi agar informasi yang diperoleh benar-benar valid, reliabel, serta mencerminkan kondisi di lapangan. Wawancara mendalam menjadi metode utama yang digunakan, di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan informan yang memiliki relevansi tinggi terhadap topik penelitian. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih kaya dan detail, termasuk pandangan, pengalaman pribadi, serta interpretasi informan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, observasi langsung turut dilakukan untuk menangkap gambaran nyata dari aktivitas, perilaku, dan

interaksi yang terjadi di lingkungan penelitian. Melalui observasi ini, peneliti tidak hanya mengandalkan data verbal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, situasi sosial, dan konteks non-verbal yang seringkali tidak terungkap dalam wawancara. Di samping wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi dengan menghimpun data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan resmi, dokumen kebijakan, catatan arsip, buku, jurnal ilmiah, dan berita yang relevan. Pendekatan triangulasi data digunakan untuk menguji konsistensi temuan dari berbagai metode tersebut, sehingga hasil penelitian lebih kuat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap akhir penulisan laporan. Data yang terkumpul pertama-tama melalui proses reduksi, yakni penyaringan terhadap berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sambil mengeliminasi hal-hal yang dianggap kurang penting atau tidak mendukung tujuan penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi disusun dan ditampilkan dalam bentuk narasi, tabel, matriks, maupun diagram agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran mendalam atas data dengan menghubungkannya pada teori, konsep, serta kerangka berpikir yang digunakan. Analisis ini mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara siklus dan interaktif. Penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses verifikasi berulang untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Proses analisis juga diperkaya dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari teori ke data empiris, serta pendekatan induktif, yakni menemukan pola dan tema baru yang muncul dari data lapangan. Dengan kombinasi tersebut, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi yang rinci, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tembaga Indonesia di Pasar Global

Indonesia memiliki peran penting dalam pasar tembaga global dengan cadangan sekitar 3% dari total dunia, yaitu sekitar 28 juta ton (Lihat Gambar 1). Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-7 dari total 871 juta metrik ton cadangan tembaga dunia dengan sebagian besar cadangan terletak di Papua, yang menyumbang 71% dari total cadangan nasional. Dari segi produksi, Indonesia berada di peringkat ke-1 di Asia Tenggara dan ke-11 dunia dengan kontribusi sekitar 2% dari total produksi tembaga global (Fadia Azzahra & Husaini, 2024). Produksi tembaga Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara seperti Chile (27%) dan Peru (12%) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Dengan potensi cadangan yang besar namun produksi yang masih relatif rendah, Indonesia memiliki peluang strategis untuk meningkatkan perannya dalam rantai pasok tembaga global melalui kegiatan ekspor.

Tabel 2. Ekspor HS 2603 Bijih Tembaga dan Konsentratnya Berdasarkan Pelabuhan Tahun 2021-2024

No	Negara	Volume Ton				Total	Pangsa
		2021	2022	2023	2024		

1	Tiongkok	432,004.60	597,368.00	684,355.30	812,814.70	2,526,542.60	29.77%
2	Jepang	628,052.00	761,281.50	654,237.10	605,391.00	2,648,961.60	31.21%
3	Korea Selatan	300,807.80	530,244.90	446,775.70	287,898.90	1,565,727.30	18.45%
4	India	175,959.23	284,054.69	313,016.21	277,514.20	1,050,544.33	12.38%
5	Spanyol	110,000.00	144,701.00	246,631.20	194,442.32	695,774.52	8.20%
Total Ekspor		1,646,823.63	2,317,650.09	2,345,015.51	2,178,061.12	8,487,550.35	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Data tersebut diambil berdasarkan 3 pelabuhan utama yaitu Amamapare, Amamapare, IJ, dan Benete dengan 5 negara tujuan yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan Spanyol. Pelabuhan Amamapare dan Amamapare, IJ merupakan pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Mimika dan mengangkut hasil tambang dari PT Freeport Indonesia, sedangkan pelabuhan Benete merupakan pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yang mengangkut hasil tambang dari PT Amman.

Berdasarkan data tersebut, pasar utama tembaga Indonesia kebanyakan merupakan negara-negara Asia dengan Jepang sebagai negara terbesar yang mengimpor bijih tembaga dan konsentrasinya. Dari kelima negara tersebut, nilai ekspor bijih tembaga dan konsentrasinya pada tahun 2022 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tahun 2021, 2023, dan 2024 dengan total US\$ 6.972.114.218,32, melonjak 77,14% dari tahun 2021 yaitu US\$ 3.935.779.379,52 (*year-on-year/yoy*). Pada tahun 2022 Indonesia melakukan ekspor bijih tembaga sebanyak 2.317.650,00 metrik ton, meningkat 40,73% dibanding tahun sebelumnya yaitu 1.646.823,57 metrik ton (*yoy*). Sepanjang tahun 2022, kinerja ekspor bijih tembaga dan konsentrasinya Indonesia paling tinggi adalah ke Jepang dengan volume 761.281,50 metrik ton senilai US\$ 2.283.441.265,74 (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Tahun 2024, kinerja ekspor Indonesia menunjukkan peningkatan ke Tiongkok, sedangkan negara-negara lainnya menunjukkan penurunan. Indonesia melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrasinya dengan total volume 2,178,061.13 metrik ton, menurun -7,11% dari tahun 2023 yaitu 2,345,015,51 (*yoy*). Penurunan volume ini tidak mempengaruhi nilai ekspor yang menunjukkan peningkatan sangat signifikan yaitu US\$ 7,119,751,245.40, meningkat 8,18% dari tahun 2023 yaitu US\$ 6,581,063,709.00 (*yoy*). Tiongkok merupakan negara yang menunjukkan peningkatan ekspor bijih tembaga dan konsentrat Indonesia dengan volume 812,814.70 metrik ton bernilai US\$ 2,620,351,294.13. Secara keseluruhan, nilai ekspor bijih tembaga dan konsentrasinya pada tahun 2024 merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021-2024. Meskipun terdapat dinamika pasar antarnegara, nilai ekspor Indonesia tetap menunjukkan tren positif, mencerminkan permintaan global yang kuat serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok bijih tembaga dan konsentrat dunia (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Pangsa pasar tembaga Indonesia dalam konteks ekspor bijih tembaga dan konsentrasinya menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada negara-negara di kawasan Asia, terutama Tiongkok dan Jepang. Jepang menjadi negara tujuan utama dengan total volume ekspor sebesar 2.648.961,60 ton atau sebesar 31,21% dari total ekspor. Di urutan kedua, Tiongkok menyerap 2.526.542,60 ton atau 29,77%, menunjukkan bahwa kedua negara ini merupakan pasar utama bagi ekspor

bijih tembaga Indonesia, dengan pangsa gabungan mencapai hampir 61%. Korea Selatan menempati posisi ketiga dengan volume ekspor sebesar 1.565.727,30 ton atau 18,45%, diikuti oleh India sebesar 1.050.544,33 ton atau 12,38%. Sementara itu, Spanyol mencatat volume ekspor terendah di antara lima negara tujuan utama, yaitu sebesar 695.774,52 ton atau 8,20%. Secara keseluruhan, total ekspor bijih tembaga dan konsentrat Indonesia kelima negara tersebut mencapai 8.487.550,35 ton selama periode empat tahun tersebut. Pangsa masing-masing negara mencerminkan pentingnya peran mereka dalam perdagangan mineral strategis ini, dengan dominasi yang kuat dari negara-negara Asia Timur (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Secara keseluruhan, meskipun volume ekspor bijih tembaga dan konsentrat Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, nilai ekspor menunjukkan tren positif yang mencerminkan kuatnya permintaan global akan tembaga serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global. Tahun 2022 menjadi puncak dari sisi volume ekspor, sementara tahun 2024 mencatatkan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai pengeksport tembaga global. Namun demikian, kontribusi Indonesia terhadap produksi tembaga global masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara seperti Chile dan Peru. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Meskipun terdapat ketidakseimbangan antara cadangan dan tingkat produksi, tren peningkatan nilai ekspor menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam rantai pasok global komoditas tembaga semakin menguat. Untuk itu, optimalisasi potensi tembaga Indonesia perlu didukung oleh pembangunan smelter sebagai strategi utama dalam meningkatkan nilai tambah, agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai produsen tembaga yang memiliki peran lebih besar dan berpengaruh di pasar global.

Strategi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Komoditas Tembaga

Tembaga merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara yang memiliki sumber daya tersebut, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini mencakup pengaturan terhadap proses eksploitasi, perdagangan, serta pengolahan sumber daya alam guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini, negara memiliki otoritas mutlak untuk merumuskan kebijakan dan strategi pemanfaatan sumber daya alamnya, yang merupakan bentuk nyata dari kedaulatan ekonomi dan harus dihormati oleh negara lain (Hariyanto, 2025).

Penguasaan negara atas sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam juga mendapat pengakuan dalam hukum internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1803 (XVII) Tahun 1962. Resolusi ini menegaskan hak kedaulatan permanen negara dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya (Hariyanto, 2025). Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah yang dijalankan Indonesia merupakan bagian dari hak berdaulat yang telah mendapatkan legitimasi di tingkat internasional.

Didukung dengan pemanfaatan tembaga yang sangat beragam, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan tembaga sebagai salah satu kekayaan alam yang strategis. Saat ini, cadangan tembaga dunia diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan global selama 44 tahun, sementara cadangan tembaga Indonesia cukup untuk kebutuhan nasional selama 26 tahun. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri pengolahan tembaga global. Dengan latar belakang potensi yang besar, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, tetapi juga mengembangkan industri pengolahan tembaga melalui kebijakan strategis. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 menjadi dasar hukum utama strategi pemerintah dalam upaya untuk mendorong pemberhentian ekspor tembaga mentah di pasar global. Dalam pasal 102 Ayat 1 Undang-Undang tersebut, negara menekankan untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus agar dapat meningkatkan nilai tambah dengan cara pengolahan atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam, termasuk tembaga di dalamnya. Undang-Undang ini mendorong perusahaan pertambangan, terkhusus PT Freeport Indonesia dan PT Amman, untuk membangun smelter dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat serta mendorong pengembangan industri dalam negeri. Jika PT Freeport Indonesia dan PT Amman tidak membangun smelter, maka kedua perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan ekspor (Yudhistira et al., 2025).

Pembangunan smelter membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga tidak semua pelaku usaha bersedia untuk melakukan investasi dalam pembangunan *smelter*. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah mengambil langkah strategis berupa pelarangan ekspor tembaga mentah sebagai bentuk dorongan konkret untuk hilirisasi industri. Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal guna menarik minat investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Yudhistira et al., 2025). Kemudahan fiskal yang ditawarkan terbagi dalam empat bentuk utama yaitu fasilitas bea impor, *tax allowance*, *tax holiday*, dan insentif dari pemerintah daerah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020).

Fasilitas bea impor meliputi pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk keperluan produksi sesuai kapasitas terpasang selama dua tahun. Jika perusahaan menggunakan mesin buatan dalam negeri, maka pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dapat diperpanjang menjadi empat tahun. *Tax allowance* merupakan insentif dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan (PPH) badan sebesar 30% dari nilai investasi yang diberikan selama enam tahun (masing-masing 5% per tahun). Insentif ini berlaku untuk 166 bidang usaha dan 17 bidang usaha tertentu yang berada di lokasi-lokasi strategis. Selanjutnya, *tax holiday* memberikan pembebasan 100% PPH badan untuk investasi dengan nilai lebih dari Rp500 miliar. Durasi pembebasan bervariasi, mulai dari lima hingga dua puluh tahun tergantung pada besarnya investasi, dengan tambahan pengurangan 50% PPH badan selama dua tahun setelah periode *tax holiday* berakhir. Terakhir, insentif daerah diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya masing-masing. Bentuknya dapat berupa pembebasan atau pengurangan pajak dan retribusi daerah, bantuan modal atau dana stimulus, serta berbagai dukungan lain seperti penyediaan data dan informasi investasi, fasilitas infrastruktur, dan percepatan proses perizinan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020).

Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif, pembiayaan tetap menjadi kendala utama dalam pembangunan *smelter* karena membutuhkan modal yang sangat besar. Akibatnya, banyak investor dalam negeri kurang berminat untuk terlibat, sehingga dominasi investor asing dalam proyek *smelter* menjadi tidak terhindarkan. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp375,4 triliun, dengan sektor mineral berkontribusi sebesar Rp216,8 triliun. Investasi tersebut terbagi atas tiga komoditas utama, yakni nikel sebesar Rp136,6 triliun, tembaga Rp70,5 triliun, dan bauksit Rp9,7 triliun (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2022; Yudhistira et al., 2025). Untuk mendorong partisipasi domestik, pemerintah juga berupaya menarik dukungan dari bank-bank nasional. Salah satu contohnya adalah Bank Mandiri yang menyalurkan kredit dengan fokus pada sektor manufaktur. Pada tahun 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp185,2 triliun, meningkat 61,4% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peran aktif perbankan nasional dalam mendukung hilirisasi industri dalam negeri (Tempo, 2025).

Setelah 6,5 tahun melakukan negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dan PT Freeport McMoRan terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia, dicapai sebuah *Head of Agreement*. Diketahui bahwa PT Inalum, sebagai salah satu pemegang saham mayoritas, ditunjuk oleh pemerintah untuk membeli saham PT Freeport Indonesia melalui Perseroan Khusus. Negosiasi tersebut dicapai dengan empat pokok utama yaitu, mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi 51% saham Freeport untuk kepemilikan nasional, pembangunan *smelter* paling lambat 5 tahun, dan meningkatkan penerimaan negara. Apabila empat poin tersebut disepakati, maka PT Freeport Indonesia dapat memperpanjang izin operasi produksi maksimum 2 x 10 tahun (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017).

Merespons kebijakan ini, PT Freeport Indonesia kemudian melakukan pembangunan *smelter* di Kawasan Ekonomi Khusus-*Java Integrated Industrial and Port Estate* (KEK-JIPE), Gresik, Jawa Timur (Reuters, 2024). KEK-JIPE merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus industri terbaik di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS) yang merupakan anak perusahaan PT AKR Corporindo. KEK-JIPE memiliki berbagai fasilitas seperti pelabuhan dengan kedalaman laut 16 meter yang memperlancar logistik dan kegiatan ekspor impor (CNN Indonesia, 2024). PT Freeport Indonesia kemudian melakukan investasi untuk pembangunan *smelter* dengan total sekitar Rp 58 triliun. Kemudian pada tahun 2021, dilakukan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan konstruksi (Tempo, 2021). Pembangunan *smelter* berjalan selama 30 bulan, hingga akhirnya fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia atau *smelter* Manyar diresmikan pada 23 September 2024 (Mawardi Isal, 2024).

Pembangunan *smelter* merupakan bentuk PT Freeport Indonesia mewujudkan komitmen persyaratan yang terdapat dalam IUPK untuk memungkinkan PT Freeport Indonesia tetap beroperasi di wilayah pertambangan Grasberg hingga 2041 (Syaharani, 2024). *Smelter* PT Freeport Indonesia memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,7 juta ton per tahun sehingga menjadikan *smelter* ini menjadi fasilitas pemurnian dan pengolahan tembaga *single line* terbesar di dunia. Selain itu, *smelter* PT Freeport Indonesia juga menghasilkan lumpur anoda yang

mengalami proses refining di *Precious Metal Refinery* (PMR) menjadi emas dan perak batangan, serta *Platinum Group Metals* (PGM) atau golongan platina lainnya. Smelter PT Freeport Indonesia mampu menghasilkan produk katoda tembaga sebanyak 600.000 ton per tahun, 50 ton emas per tahun, 150-200 ton perak, asam sulfat 1,5 juta ton, terak tembaga 1,3 juta ton, dan gypsum 150.000 ton per tahun (CNBC Indonesia, 2024).

PT Amman juga membangun *smelter* tembaga dan pemurnian logam mulia di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Smelter ini dibangun dengan total investasi Rp 21 triliun dan menggunakan teknologi *double flash cyclone* (Kurniawan, 2024). Teknologi ini menggunakan metode pemurnian melalui dua tahap pemanasan yaitu *flash smelting* dan *flash converting* dengan prinsip oksidasi bijih logam. Pada tahap awal atau *flash smelting*, konsentrat tembaga dipanaskan dengan oksigen dan gas alam hingga 1.270°C, menghasilkan matte tembaga. Tahap kedua, *flash converting*, melebur matte tersebut pada suhu 1.240°C untuk menghasilkan tembaga blister (PT Amman Mineral Internasional Tbk, 2025b).

Smelter PT Amman memiliki kapasitas pengolahan 900 ribu ton konsentrat per tahun dan menghasilkan 220 ribu ton katoda tembaga sebagai produk utamanya, 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat sebagai produk sampingan (Kurniawan, 2024). Untuk menunjang operasional *smelter*, PT Amman juga mengembangkan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk pabrik desalinasi air, unit pemisahan udara, pabrik asam sulfat, serta fasilitas pengolahan limbah. Pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri pertambangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang dalam negeri (PT Amman Mineral Internasional Tbk, n.d.). Dengan pembangunan dua *smelter*, PT Freeport Indonesia dan PT Amman tidak hanya mendukung kebijakan hilirisasi mineral pemerintah, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia dalam industri pertambangan global dengan memastikan bahwa sumber daya tembaga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam, dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi penghasil produk bernilai tambah tinggi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah mendorong seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagai prasyarat kegiatan ekspor. Implementasi kebijakan ini telah mendorong dua perusahaan tambang tembaga terbesar di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral, untuk membangun *smelter* tembaga di Gresik dan Sumbawa Barat. Smelter PT Freeport Indonesia menjadi fasilitas pemurnian tembaga *single line* terbesar di dunia, sementara *smelter* milik PT Amman memanfaatkan teknologi mutakhir *double flash cyclone*. Kedua fasilitas ini tidak hanya memperkuat struktur industri pertambangan nasional, tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, penguatan industri hilir, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

Secara makroekonomi, kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah menyebabkan penurunan volume ekspor pada awal 2025, namun di sisi lain turut mendorong peningkatan nilai ekspor barang olahan dan kenaikan harga tembaga global akibat berkurangnya pasokan dari Indonesia. Peningkatan nilai ekspor HS74

serta tren penguatan harga di pasar *London Metal Exchange* mengindikasikan bahwa Indonesia mulai mendapatkan keuntungan dari posisi strategisnya dalam rantai pasok global. Dengan demikian, kebijakan pemberhentian ekspor tembaga mentah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek melalui peningkatan nilai tambah, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kedaulatan industri nasional dalam jangka panjang. Transformasi ini menjadi pondasi penting menuju ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, berdaya saing global, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

3.2 Pembahasan


Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kebijakan Pelarangan Ekspor Tembaga Mentah

Pembatasan ekspor bahan mentah dan mewajibkan pengolahan tembaga mentah di dalam negeri, pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri hilir (Fitriyani, 2022). Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk komoditas tembaga, tetapi juga mencerminkan kepentingan nasional terhadap seluruh sektor mineral strategis. Untuk memperkuat arah kebijakan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Dalam implementasinya, dua perusahaan tambang besar, PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral, didorong untuk membangun *smelter* di KEK-JIPE Gresik dan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan *smelter* ini menjadi bukti konkret dari komitmen negara dalam mendorong nilai tambah komoditas tembaga di dalam negeri. Meskipun pembangunan *smelter* oleh PT Freeport Indonesia dan PT Amman telah dilakukan, hal tersebut belum sepenuhnya menjawab tujuan pemerintah dalam menyelesaikan proses hilirisasi mineral. Tantangan utama yang kemudian muncul adalah keterbatasan industri lanjutan yang dapat menyerap hasil pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga sebagian besar produk seperti katoda tembaga masih diekspor karena minimnya permintaan domestik. Namun dengan adanya pembangunan dua *smelter* baru, seharusnya dapat membuka peluang masuknya investasi industri turunan tembaga seperti industri baterai listrik.

Tembaga memiliki peran penting dalam pengembangan kendaraan listrik karena sekitar 10–11% komponen baterainya berasal dari bahan ini. Meningkatkan pengolahan tembaga hingga produk paling hilir merupakan tujuan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok global produk tembaga. Salah satu realisasi konkret adalah pembangunan pabrik foil tembaga oleh Hailiang Group dari Tiongkok di KEK-JIPE dengan investasi USD 860 juta. Pabrik ini ditargetkan mampu menyerap produk tembaga dari PT Smelting dan *smelter* PT Freeport Indonesia yang juga berada di KEK-JIPE serta *smelter* PT Amman, dengan kapasitas produksi mencapai 100.000 ton per tahun (Laksono, 2024; Wuryandani, 2025). Kehadiran pabrik ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tembaga, tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja dan mempercepat kemajuan industri nasional. Selain untuk meningkatkan nilai tambah, pelarangan ekspor bahan mentah juga dimaksudkan untuk melindungi perekonomian nasional dari gejolak harga pasar global. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah menjadikan perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global (Wuryandani, 2025). Pada Januari dan Februari 2025, ekspor produk pertambangan dan lainnya turun 31,13% dikarenakan tidak ada ekspor bijih tembaga dan konsentratnya yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pelarangan ekspor tembaga

mentah. Pada periode yang sama, perkembangan nilai ekspor kode HS 74 tembaga dan barang daripadanya menunjukkan peningkatan sebesar 6,53% dari periode yang sama di tahun 2024 meskipun dari sisi volume mengalami penurunan sebesar -3,40%. Total nilai ekspor mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan, utamanya didorong oleh peningkatan nilai ekspor nonmigas (Badan Pusat Statistik, 2025).

Adanya kebijakan pelarangan ekspor dan beroperasinya *smelter* tembaga, telah terjadi kenaikan harga hingga Januari 2025 sebesar 13,1% secara tahunan. Dampak pelarangan ekspor konsentrat telah membuat Indonesia mendapatkan keuntungan dengan harga tembaga yang meningkat, sekaligus produk olahan tembaga yang dihasilkan Indonesia lebih memiliki nilai di rantai pasok global (Yudhistira et al., 2025).



Gambar 2. Tren Harga Tembaga di Pasar Global

Sumber: London Metal Exchange

Tren harga tembaga dunia selama periode tersebut turut menjadi faktor yang relevan. Grafik tersebut menggambarkan pergerakan harga tembaga dunia di pasar *London Metal Exchange* (LME) dalam periode 1 November 2024 hingga 28 Februari 2025. Pada awal November 2024, harga tembaga berada pada level yang sangat tinggi, mencapai puncaknya di atas US\$9,700 per ton. Namun, tidak lama setelah itu, terjadi penurunan tajam yang menandai awal tren pelemahan harga. Memasuki pertengahan November hingga akhir Desember 2024, harga tembaga cenderung berfluktuasi dalam rentang US\$8,768 hingga US\$9,232 per ton, dengan kecenderungan melemah secara bertahap. Titik terendah harga tercatat pada awal Januari 2025, yaitu US\$8,768 per ton (London Metal Exchange, n.d.).

Memasuki tahun 2025, harga mulai menunjukkan pemulihan yang konsisten. Sejak awal Januari hingga pertengahan Februari 2025, harga tembaga mengalami tren kenaikan yang stabil, melewati US\$9,232 per ton dan terus menguat hingga mendekati US\$9,563.3 per ton pada akhir Februari. Kenaikan ini mencerminkan adanya pemulihan permintaan atau faktor positif lainnya yang mempengaruhi pasar global. Namun, menjelang akhir Februari 2025, harga mulai menunjukkan sedikit penurunan, yang bisa menjadi indikasi awal koreksi pasar (London Metal Exchange, n.d.).

Data ini menunjukkan pola fluktuatif dengan fase penurunan tajam di akhir 2024, diikuti oleh tren penguatan signifikan pada awal 2025. Adanya kenaikan harga tembaga di pasar global dapat terjadi akibat gangguan rantai pasok dari negara-negara produsen, salah satunya Indonesia yang melarang ekspor tembaga mentah di pasar global. Pola ini menggambarkan dinamika pasar tembaga global yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekspor, pasokan, dan permintaan pasar global. Kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah di pasar global dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan global, sehingga negara-negara. Untuk memahami lebih dalam orientasi strategis dari kebijakan ini, pendekatan teori realisme klasik yang dikemukakan Hans J. Morgenthau dapat dijadikan kerangka analisis. Menurut Morgenthau & Thompson (1985), kepentingan nasional didefinisikan dalam kerangka kekuasaan, di mana negara akan merancang kebijakan luar negeri dan ekonomi untuk memperkuat posisinya dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam konteks ini, pelarangan ekspor tembaga mentah merupakan wujud dari strategi proteksionisme ekonomi yang bertujuan memperkuat kontrol negara terhadap sumber daya strategis dan mengarahkan pembangunan industri domestik.

Selaras dengan kerangka pemikiran tersebut, kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana Indonesia berusaha mendorong investasi asing dalam sektor hilir, khususnya pembangunan *smelter*. Masuknya investasi ini tidak hanya memperbesar nilai tambah domestik dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pasar global. Di sinilah terlihat bagaimana kebijakan ekonomi dapat dijalankan sebagai instrumen kekuasaan dalam tataran politik internasional. Dengan begitu, kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah mencerminkan upaya negara dalam melindungi keamanan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya alam, yang merupakan inti dari kepentingan nasional sebagaimana ditegaskan oleh Morgenthau. Indonesia tidak lagi menjadi pengeksport bahan mentah bernilai rendah, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan industri yang mampu memainkan peran penting dalam rantai pasok global. Dengan demikian, pelarangan ekspor tembaga mentah dapat dipahami sebagai kebijakan strategis yang rasional dan konsisten dengan prinsip realisme Morgenthau: negara bertindak untuk menjaga kekuasaan dan mengamankan posisinya dalam persaingan global. Melalui penguatan industri hilir, penguasaan sumber daya strategis, dan peningkatan daya saing ekonomi, Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan ekonomi yang didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang.

Kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah di pasar global menunjukkan bagaimana negara menggunakan kekuasaan ekonomi untuk menjaga dan memperkuat kepentingan nasional dalam sistem internasional yang kompetitif. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara domestik, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak pasar global. Dengan mengendalikan sumber daya strategis dan mendorong pembangunan *smelter*, Indonesia memperkuat posisi tawarnya di pasar global yang kemudian mengarahkan Indonesia pada kemandirian industri. Maka, pelarangan ekspor tembaga mentah bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi yang hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah, melainkan bagian dari strategi besar negara untuk mengamankan kedaulatan sumber daya dan menegaskan posisinya dalam pasar global. Dengan demikian, kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah mencerminkan langkah

strategis Indonesia dalam menjaga kendali atas sumber daya strategis, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan global.

Kebijakan Pelarangan Ekspor Tembaga Mentah oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Neomerkantilisme

Neomerkantilisme merupakan pendekatan ekonomi-politik modern yang berkembang dari pemikiran merkantilisme klasik, dengan penekanan pada pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi demi melindungi serta memajukan kepentingan nasional. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator pasar, tetapi sebagai aktor utama yang menentukan arah pembangunan ekonomi melalui kebijakan proteksionis, dukungan terhadap industri strategis, serta penguasaan atas sumber daya vital. Neomerkantilisme dalam buku O'Brien & Williams berangkat dari kritik terhadap merkantilisme klasik yang menekankan pada akumulasi emas dan perak sebagai pengukur kekayaan suatu negara. Neomerkantilisme lebih menekankan pada pembangunan industri strategis, subsidi ekspor, dan kontrol terhadap investasi asing. Strategi ini mengandalkan kebijakan proteksionis dan subsidi negara untuk memperkuat daya saing industri nasional sebelum akhirnya bersaing di pasar global (O'Brien & Williams, 2016).

Gilpin & Gilpin (2001) menyatakan bahwa tujuan utama neomerkantilisme adalah menjaga kemandirian ekonomi nasional, khususnya dengan membatasi ekspor bahan mentah bernilai rendah dan mendorong pertumbuhan industri domestik yang memiliki nilai tambah tinggi. Pendekatan ini tidak sekadar berdimensi ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan aspek geopolitik dan kekuatan negara dalam sistem internasional.

Pemikiran Friedrich List, seperti dikutip oleh Gilpin, menyoroiti bahwa negara-negara industri maju seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat tidak mencapai kemajuan melalui mekanisme pasar bebas, melainkan melalui kebijakan proteksionisme yang sistematis. Proteksi terhadap industri yang masih lemah dianggap sebagai strategi penting untuk mempercepat industrialisasi. Dalam kerangka ini, kontrol negara atas sektor-sektor strategis dipandang bukan sebagai bentuk intervensi yang berlebihan, melainkan sebagai strategi pembangunan yang rasional dan terencana. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dapat dilihat sebagai implementasi langsung dari prinsip-prinsip neomerkantilisme. Dalam konteks Indonesia, meskipun memiliki cadangan tembaga yang besar dan memainkan peran signifikan di pasar global, Indonesia selama ini masih bertindak sebagai pengeksport bahan mentah dengan nilai ekonomi rendah. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah ini mencerminkan kerentanan struktural yang coba diatasi melalui pendekatan neomerkantilisme, yaitu dengan mengubah orientasi dari ekspor bahan mentah ke pengolahan dalam negeri guna meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global. Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengamankan dan mengelola sumber daya alam secara lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah, pemberian insentif fiskal, serta pembangunan *smelter* oleh PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral mencerminkan bentuk nyata intervensi negara yang sejalan dengan pendekatan

neomerkantilisme. Pemerintah mewajibkan komoditas strategis seperti tembaga untuk diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor, dengan tujuan agar nilai tambahnya dapat dimaksimalkan. Hal ini bertujuan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Kebijakan ini tidak sekadar merupakan langkah teknis, melainkan strategi ekonomi-politik jangka panjang yang berpijak pada prinsip kemandirian dan daya saing nasional. Selain itu, dengan masuknya investasi asing ke sektor hilir, seperti pembangunan pabrik foil tembaga oleh Hailiang Group di KEK-JIPE, serta meningkatnya ekspor produk olahan seperti kode HS 74, memperlihatkan bahwa Indonesia sedang bertransisi dari negara eksportir bahan mentah menuju pemain industri global yang bernilai strategis. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, di mana Pasal 102 dan 103 menegaskan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman diwajibkan membangun *smelter* sebagai prasyarat untuk tetap dapat melakukan aktivitas ekspor.

Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor tembaga Indonesia, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri turunan seperti kabel listrik, elektronik, dan kendaraan listrik yang sangat bergantung pada tembaga. Dengan demikian, strategi hilirisasi tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga membentuk ekosistem industri nasional yang terintegrasi dan mandiri. Inilah esensi dari neomerkantilisme: negara menggunakan kontrol atas sumber daya strategis sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pandangan ini diperkuat oleh Balaam & Dillman (2016), yang menyatakan bahwa negara sering kali secara aktif mengatur alokasi dan distribusi sumber daya strategis untuk memperkuat posisi ekonomi dan politiknya, baik di tingkat domestik maupun global. Dalam konteks Indonesia, pelarangan ekspor tembaga mentah mencerminkan kehendak negara untuk tidak lagi menjadi pemasok bahan baku murah bagi negara industri maju, melainkan menjadi pemain utama dalam rantai nilai global. Dengan membatasi ekspor bahan mentah dan mendorong pengembangan industri hilir, Indonesia dapat meningkatkan daya tawarnya dalam hubungan ekonomi internasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar yang sering kali menentukan harga dan permintaan secara sepihak. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pengolahan di dalam negeri, karena pembangunan *smelter* membutuhkan investasi besar, teknologi canggih, dan waktu yang cukup lama. Selain itu, kebijakan pelarangan ekspor dapat memunculkan resistensi dari pelaku industri yang selama ini menggantungkan keuntungannya pada ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, dukungan lembaga keuangan, koordinasi lintas sektor, serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah.

Kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah mencerminkan upaya strategis Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonominya melalui pendekatan neomerkantilisme. Dengan menekankan pentingnya proteksi, industrialisasi, dan kontrol atas sumber daya alam, negara berupaya membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Di tengah dinamika global yang kompetitif, strategi ini memberikan dasar yang kokoh bagi Indonesia untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

4. Kesimpulan

Kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk nyata dari strategi ekonomi-politik yang berlandaskan pada kepentingan nasional dan pendekatan neomerkantilisme. Meskipun Indonesia memiliki cadangan tembaga yang besar dan menempati posisi strategis dalam pasar global, selama ini kontribusi ekonomi dari sektor ini masih belum optimal karena ekspor didominasi oleh komoditas mentah dengan nilai tambah rendah. Melalui kebijakan pelarangan ekspor, pemerintah bertujuan untuk memperkuat struktur industri dalam negeri, mendorong pembangunan *smelter*, serta menciptakan ekosistem industri yang mampu mengolah hasil tambang menjadi produk bernilai tinggi.

Kebijakan ini sejalan dengan teori neomerkantilisme yang menekankan pentingnya proteksi terhadap sumber daya strategis dan intervensi negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai penyedia bahan mentah global, melainkan bertransformasi menjadi aktor industri strategis yang mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional. Pembangunan *smelter* oleh PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral merupakan wujud konkret dari komitmen tersebut, dengan dukungan insentif fiskal, investasi domestik, dan dukungan kebijakan jangka panjang. Selain manfaat ekonomi, kebijakan ini juga memperkuat kedaulatan nasional atas sumber daya alam, mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang fluktuatif, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok internasional. Dengan meningkatnya nilai ekspor barang olahan seperti katoda tembaga dan foil tembaga, serta naiknya harga tembaga di pasar dunia akibat berkurangnya pasokan dari Indonesia, kebijakan ini terbukti memberikan dampak strategis yang signifikan. Secara keseluruhan, pelarangan ekspor tembaga mentah mencerminkan orientasi jangka panjang Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global yang merupakan implementasi kepentingan nasional yang berpijak pada prinsip konstitusional dan strategi geopolitik modern.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Data Ekspor Impor - Badan Pusat Statistik Indonesia*. Retrieved June 27, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/exim>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekspor Biji Tembaga Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzMiMx/ekspor-bijih-tembaga-menurut-negara-tujuan-utama--2012-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, April 21). *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2025*.
- CNBC Indonesia. (2024, November 6). *Smelter Freeport & Masa Depan Tembaga RI di Kancah Global*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241106085528-128-585972/smelter-freeport-masa-depan-tembaga-ri-di-kancah-global>

- Desai, P. (2024, October 7). *Copper demand for electric vehicles is intact, trader IXM says* | Reuters. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/copper-demand-electric-vehicles-is-intact-trader-ixm-says-2024-10-07/>
- Fadia Azzahra, P., & Husaini, M. (2024). A Comparative Analysis of Indonesia's Copper Export Competitiveness to China. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 03(5), 1462–1475.
- Fitriyani, A. D. (2022, December 30). *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Gilpin, R., & Gilpin, J. M. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press.
- Hariyanto, A. T. H. (2025). *Penerapan Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Sengketa Perdagangan Internasional (Kasus Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa dalam Perkara No. DS592) - Repositori Universitas Kristen Indonesia*. Repository Universitas Kristen Indonesia. <http://repository.uki.ac.id/18517/>
- Hidayat, T. (2019). *SOSIOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DI INDONESIA SOCIOLOGY OF MINERAL RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA*. <http://journalbalitbangdalampung.org>
- Ika, S. (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Downstreaming Mineral Policy: Policy Reform to Increase State Revenue. In *Kajian Ekonomi Keuangan* (Vol. 1, Issue 1). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- International Copper Study Group. (2024). *The World Copper Factbook 2024*. www.icsg.org
- Juarsa, A., Wibisono, S. A., Ibrahim, M. A., Oktaviani, P., Hidayat, R., & Fatimah. (2023). *Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017, October 11). *Perundingan Pemerintah dengan Freeport: Hasil Keputusan Terbaik, Dipertimbangkan Secara Komprehensif*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perundingan-pemerintah-dengan-freeport-hasil-keputusan-terbaik-dipertimbangkan-secara-komprehensif>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Boklet Tambang Tembaga 2020*.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (2022). *POTENSI HILIRISASI TEMBAGA UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN*.
- Kementerian Perdagangan. (2024, June 4). *Kemendag Lakukan Relaksasi Ekspor, Tingkatkan Nilai Tambah Produk Pertambangan*. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-lakukan-relaksasi-ekspor-tingkatkan-nilai-tambah-produk-pertambangan-1717465240>
- Kurniawan, A. (2024, September 27). *Menguak Investasi Freeport dan Amman, Segini Biaya Bangun Smelter di NTB dan Gresik*. <https://ima->

api.org/detail/news/mining/menguak-investasi-freeport-dan-amman-segini-biaya-bangun-smelter-di-ntb-dan-gresik

- Laksono, M. Y. (2024, June 21). *Tahun 2024, Pabrik Foil Tembaga Terbesar Se-Asia Tenggara Akan Berdiri di KEK Gresik*. <https://www.kompas.com/properti/read/2023/06/21/090046921/tahun-2024-pabrik-foil-tembaga-terbesar-se-asia-tenggara-akan-berdiri?page=all>
- London Metal Exchange. (n.d.). *LME Copper | London Metal Exchange*. Retrieved June 27, 2025, from <https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Price+graphs>
- Manik, M. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2).
- Mawardi Isal. (2024). *Jokowi Curhat Negosiasi Alot Bangun Smelter Tambang: Investasinya Rp 56 T*. <https://news.detik.com/berita/d-7554403/jokowi-curhat-negosiasi-alot-bangun-smelter-tambang-investasinya-rp-56-t>
- Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (1985). *Politics among nations: the struggle for power and peace*. Knopf.
- O'Brien, R., & Williams, M. (2016). *Global Political Economy*.
- PT Amman Mineral Internasional Tbk. (n.d.). *Amman Mineral Industri*. Retrieved June 27, 2025, from <https://www.amman.co.id/id/amman-mineral-industri>
- PT Amman Mineral Internasional Tbk. (2025a, March 20). *Hasil Kinerja Tahun 2024 Amman Produksi Emas Mencapai Rekor Tertinggi di Batu Hijau*. <https://www.amman.co.id/id/siaran-pers/hasil-kinerja-tahun-2024-amman-produksi-emas-mencapai-rekor-tertinggi-di-batu-hijau>
- PT Amman Mineral Internasional Tbk. (2025b, April 11). *Teknologi Double Flash Smelting AMMAN: Mengoptimalkan Proses Pemurnian dengan Efisiensi Tinggi*. <https://www.amman.co.id/id/artikel/teknologi-double-flash-smelting-amman-mengoptimalkan-proses-pemurnian-dengan-efisiensi-tinggi>
- PT Freeport Indonesia. (n.d.). *PT Smelting*. Retrieved June 27, 2025, from <https://ptfi.co.id/id/pt-smelting>
- PT Freeport Indonesia. (2025). *58 Tahun Freeport Indonesia, Tambang Tembaga Terintegrasi Hulu Hilir Terbesar di Dunia*. <https://ebk.ptfi.co.id/id/berita-highlight/58-tahun-freeport-indonesia-tambang-tembaga-terintegrasi-hulu-hilir-terbesar-di-dunia>
- PT SMELTING Gresik Smelter & Refinery. (n.d.). *Produk Utama & Sampingan*. Retrieved June 27, 2025, from <http://www.ptsmelting.com/e-product-main.html>
- Purnasari, L. H., Siregar, H., Nur, T., & Maulana, A. (2015). Impacts of Indonesia Raw Minerals Export Ban on Abnormal Return and Trading Volume: An Event Study on Stocks of Metals and Minerals Mining Subsector in IDX. In *Asian Journal of Business and Management*. www.ajouronline.com
- Putri, A. M. H. (2023, January 24). *Ekspor Tembaga Tertinggi Dalam Satu Dekade! Yakin Disetop?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230124124053-128-407795/ekspor-tembaga-tertinggi-dalam-satu-dekade-yakin-disetop>

- Reuters. (2024, December 4). *Freeport Indonesia sees output ramping up at Manyar smelter in Q3 next yea*. <https://www.reuters.com/markets/commodities/mind-id-says-freeport-indonesias-smelter-be-fixed-within-6-months-2024-12-04/>
- Syahrani, M. (2024, February 9). *Lika-Liku Smelter Manyar Freeport, dari Perencanaan hingga Beroperasi*. <https://katadata.co.id/berita/industri/667d5a24b70dd/likaliku-smelter-manyar-freeport-dari-perencanaan-hingga-beroperasi>
- Tempo. (2021, October 12). *Groundbreaking Smelter Freeport di Gresik, Jokowi: Ini Terbesar di Dunia*. <https://www.tempo.co/politik/groundbreaking-smelter-freeport-di-gresik-jokowi-ini-terbesar-di-dunia-465089>
- Tempo. (2025, February 6). *Bank Mandiri Catat Penyaluran Kredit Sektor Hilirisasi Minerba pada 2024 Sebesar Rp 185,2 Triliun*. <https://www.tempo.co/ekonomi/bank-mandiri-catat-penyaluran-kredit-sektor-hilirisasi-minerba-pada-2024-sebesar-rp-185-2-triliun-1203468>
- Wuryandani, D. (2025). Keberlanjutan Program Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia. *Info Sngkat*, 4.
- Yudhistira, B., Akbar, A., Emir, E., Mazdan, Y., & Assyayuti, M. (2025). *Ambisi Nilai Tambah dan Tata Kelola Hilirisasi Tembaga Bauksit di Indonesia*.
- Zebua, G. E. A. (2019). *Faktor-faktor internal dan eksternal penurunan ekspor bijih tembaga dan konsentrat Indonesia ke Korea Selatan (2010-2014)*. Repository Universitas Ktholik Parahyangan. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8470>